

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUJUAN
LARANGAN PERNIKAHNA *TEMON AKSORO***

**(Studi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk
memenuhi salah satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Tholi'atus Sa'adah

NIM:

20030112

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

2024

Persetujuan Pembimbing

Skripsi oleh:

Nama : Tholi'atus Sa'adah


NIM : 20030112

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan
Temon Aksoro (Studi di Desa Ngunut Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Bojonegoro, 5 Juli 2024

Pembimbing I



Khurul Anam, M.HI.

NIDN.2115058902 >

Pembimbing II



Burhanatut Dyana, M.H.

NIDN.2108089303 >

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tholi'atus Sa'adah dengan NIM : 20030112 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada Senin, 15 Juli 2024, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I | (Ketua Sidang) | (.....) |
| 2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I | (Penguji Utama) | (.....) |
| 3. Khurul Anam, M.H.I | (Penguji I) | (.....) |
| 4. Burhanatut Dyana, S,Sy.M.H | (Penguji II) | (.....) |

Bojonegoro, 14 Agustus 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdatul
Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Dekan,


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIDN.2117087701

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Tholi'atus Sa'adah

NIM : 20030112

Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan

Temon Aksoro (Studi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 5 Juli 2024



Tholi'atus Sa'adah

ABSTRAK

Sa'adah, Tholi'atus. 20030112: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan Temon Aksoro (Studi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)*. Prodi Hukum Keluarga Islam, 2024.

Dalam Islam, tidak semua perempuan boleh dinikahi, namun ada beberapa syarat seorang perempuan yang boleh dinikahi sehingga ia tidak haram untuk dinikahi oleh laki-laki, baik haram untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang. Diantaranya yaitu adanya hubungan nasab, adanya hubungan persususan, adanya hubungan pertalian kerabat semenda, sudah ditalak tiga, dalam keadaan ihram, nikah mut'ah atau nikah kontrak, nikah syighar, nikah tahlil dan menikah dengan perempuan yang bukan beragama islam.

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan pernikahan *temon aksoro* di Desa Ngunut Kecamatan Dander? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tujuan larangan pernikahan *temon aksoro* di Desa Ngunut Kecamatan Dander?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Ngunut terhadap larangan pernikahan *Temon Aksoro* dan untuk mendeskripsikan tentang tujuan larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Ngunut ditinjau dari hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Adapun perihal teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk analisis data, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan..

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni: (1) Masyarakat Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro masih menjalankan tradisi larangan pernikahan *temon aksoro*, karena merupakan sebuah warisan yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. (2) Larangan pernikahan *temon aksoro* adalah tradisi yang melarang pernikahan jika nama awal ayah dari kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan sama. Pelanggaran terhadap larangan ini diyakini dapat mengakibatkan perceraian dari pernikahan tersebut atau kematian salah satu orang tua dari kedua mempelai. Hal ini berkaitan dengan salah satu dari tujuan maqasid syariah. Prinsip maqasid syariah yang diterapkan di sini yaitu *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdzu nasl* (menjaga keturunan). *Hifdzu an-nafs* berfokus pada perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan manusia, melarang tindakan yang dapat mengakibatkan kematian atau bahaya fisik. Sementara itu, *hifdzu an-nasl* berfokus pada perlindungan terhadap keutuhan dan kesejahteraan keluarga serta keturunan, yang melibatkan larangan terhadap tindakan yang dapat menyebabkan perceraian dan kehancuran sebuah keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam, Larangan Pernikahan, *Temon Aksoro*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita kejaman yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaát beliau di hari kelak, *Aamiin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepentasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri;
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri;
3. Burhanatut Dyana, Mh.H, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam;
4. Agus Sholahudin Shidiq, M.HI., selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri;
5. Khurul Anam, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi;
6. Burhanatut Dyana, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu dan keluarga yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Teman-teman HKI selaku teman seperjuangan saya dalam menempuh Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih, *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Disebabkan keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin yaa rabbal alamin.*



MOTTO

“لِلشَّرِيعَةِ لَلتَّفْضِيلِ لَلتَّقَالِيدِ، عَلَي الحِفَاظِ”

“Melestarikan Adat, Mengutamakan Syariat”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KERANGKA TEORI.....	22
A. Larangan Pernikahan Dalam Islam	22
B. Maqosid Syariah	33
BAB III : DESKRIPSI LAPANGAN	45
A. Deskripsi Wilayah Desa Ngunut	45
B. Gambaran Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro</i> di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	50
C. Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro</i> di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.....	54


BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS	56
A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro</i> .	56
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro</i>	62
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	69
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



UNUGIRI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
Tabel 3.1.....	46
Tabel 3.2.....	47
Tabel 3.3.....	48
Tabel 3.4.....	49
Tabel 3.5.....	50



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet (dengan titik di bawah)
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	dho	Dh	De dan Ha
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Aposrtof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf berikut:
 - a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya *an-naas*.
 - b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya *qalbi*.
 - c. Tanda dhammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Khumaira*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap *au* dilambangkan dengan gabungan huruf au, misalnya *Auliya*.
 - b. Vokal rangkap *ai* dilambangkan dengan gabungan huruf ai, misalnya *Sayyid Hasan*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dalam huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya misalnya *muru>'ah*.
5. Syaddah atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda syaddah dalam tulisan Latin transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya *sunnah, saddun, tayyib*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *Alif-Lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, misalnya *Al-Magribi*.
7. Ta' marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan ta' marbutah yang hidup dilambangkan huruf "t", misalnya *ummah*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *Ra'yi*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Islam*.

UNUGIRI